



**PUTUSAN**

Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hazali Ishari, S.H., Advokat/ penasehat hukum "HAZALI ISHARI & PARTNERS" yang beralamat di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No. 03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2672/kuasa/9/2022/PA.Sda Tanggal 1 September 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Priyanto, S.H. berkantor di PRIYANTO MARGARETHA & PARTNER, yang beralamat di Keboansikep RT. 04 RW. 01 Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022, yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 20 September 2022 Nomor 2856/Kuasa/9/2022/PA.Sda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 1 September 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 1 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08-06-2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor 305/42/VI/2012 tanggal 08-06-2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul selayaknya suami istri dan dikaruniai Satu orang anak Laki-Laki dan Satu orang anak perempuan, Satu orang anak Laki-Laki dan Satu orang anak perempuan tersebut Bernama :
  - ANAK I, yang berumur yang berumur 8 Tahun 9 bulan dan,
  - ANAK II, yang berumur 5 Tahun 5 bulan;
4. Bahwa Kebahagiaan Yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Juni 2022, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang Penyebabnya antara lain,
  - Tergugat sering berkata kotor
  - Tergugat suka memukul Penggugat
  - Tergugat terlalu perhitungan dalam ekonomi
5. Bahwa pada Juni 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada saat itu juga bulan Juni 2022 Penggugat Pergi dari tempat tinggal bersama, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Sampai sekarang dan telah terhitung selama 2 bulan
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk

*Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*



suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal – hal Tersebut diatas permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **HAZALI ISHARI, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Perumahan BCF, Jl Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 01 September 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini semula memberi kuasa kepada **Priyanto, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di “**Priyanto Margaretha & Partners**” beralamat di Kebonsikep RT. 04 RW.01 Desa Kebonsikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022. Selanjutnya Tergugat mencabut kuasa hukumnya, **Priyanto, SH.** dan digantikan oleh kuasa hukum baru bernama Yudi Alhudi, SH., MH. Perwira Hukum TNI Angkatan Laut berkantor di Brigif 2 Mar Jl. Juanda No. 02 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 6 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 September 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan izin untuk bercerai dari Komandan Brigif Infanteri 2 Marinir atasan Tergugat sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor SIC/69/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan membaca Surat Cerai Gugat dari Penggugat, maka Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil- dalil Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 08 Juni 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan tercatat berdasarkan Akta Nikah Nomor: 305/42A/I/2012.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I umur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, ANAK II, umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan.

5. Bahwa benar, apa yang disampaikan Penggugat pada point 4, namun sudah dimaafkan dan saling memaafkan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat.

6. Bahwa benar, apa yang disampaikan Penggugat pada point 5, bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa ijin.

7. Bahwa pada point 6 Tergugat tidak sepaham atau tidak setuju keinginan Penggugat untuk berpisah atau cerai.

8. Bahwa berdasarkan point 7 Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda atau memperpanjang masa mediasi karena Tergugat masih berusaha pendekatan melalui kedua orang tua Penggugat untuk disatukan kembali dalam satu keluarga yang harmonis dan Penggugat masih memberikan harapan atau waktu kepada Tergugat melihat pertumbuhan kedua anak hasil pernikahannya.

9. Bahwa awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat melalui proses dinas kesatuannya Tergugat kemudian dilanjutkan ke Kantor Urusan Agama untuk di catat dan diijabkhobulkan serta mendapatkan Akte Nikah sehingga diakui secara sah oleh Negara dan Agama Islam, oleh karena sebagai pegawai negeri dhi sebagai prajurit TNI-AL (Marinir) dan sebagai Warga Negara Indonesia, maka Tergugat harus tunduk kepada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan mengenai perceraian juga harus tunduk terhadap tata cara maupun prosedur perceraian sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI tentang tata cara perceraian bagi pegawai negeri baik TNI/POLRI maupun Sipil dan peraturan serta hukum yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu kami Kuasa Hukum Tergugat dari dinas TNI-AL menyampaikan memohon pada Pengadilan Agama yang ada di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yth. Hakim KetuadanMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan Kuasa Hukum Penggugat Yang Kami Hormati, sebelum memutuskan, mohon di pertimbangkan nasib Tergugat dan anak yang menjadi korban keegoisan

*Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, oleh sebab itu pihak dinas tetap berusaha untuk mendamaikan dan merujuk kembali Tergugat dan Penggugat dan apabila masing-masing pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali maka kami menyerahkan keputusan Majelis Hakim.

Atas dasar jawaban Tergugat yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yth. Bapak Hakim Ketua dan Majelis Hakim Anggota Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3358/ Pdt. G / 2022/PA. Sda, untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; dan
2. Memohon membatalkan gugatan cerai Penggugat dalam perkara Nomor 3358 / Pdt. G / 2022 / PA. Sda dan tidak menjatuhkan talak satu bainsughro dari Tergugat terhadap Penggugat.

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami akan patuh dan menerima apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim, Namun kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini dengan penuh keadilan mengingat tugas yang mulia mewujudkan keadilan berdasarkan Tuhan YME yang dalam putusannya tersebut adalah menyangkut hari depan dan nasib keluarga Tergugat dan Penggugat beserta anak- anaknya ( Ex. aequo et bono ).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **Replik** tanggal 02 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban pertama Tergugat untuk seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh

*Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan awal Penggugat tertanggal 01 September 2022, dengan tetap mengajukan Gugatan atas tuntutan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah terurai dalam Gugatan awal Penggugat;

3. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan Awal dengan tetap mengajukan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah terurai dalam butir 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Jawaban Pertama Tergugat tertanggal 31 Januari 2023 dan telah mengakui keseluruhannya;

4. Bahwa Penggugat Menolak Dengan Tegas Jawaban pertama Tergugat dalam butir ke 8 ( Delapan ) yang menerangkan bahwa Tergugat memohon kepada Majelis hakim Untuk Menunda atau Memperpanjang masa mediasi, Dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Agenda Mediasi di pengadilan Agama Sidoarjo dan memberikan kesempatan untuk mediasi diluar Pengadilan dimulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan hari ini tanggal 02 Mei 2023 telah terhitung 8 bulan, Namun Usaha Itu Tidak Berhasil dan tidak membuahkan hasil apapun;

5. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan Awal, melihat Penggugat adalah bukan PNS (TNI-AL) dan hanyalah Karyawan Swasta biasa, dengan tetap mengajukan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah terurai dalam butir 9 ( Sembilan ) Jawaban Pertama Tergugat tertanggal 31 Januari 2023;

Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Pertama Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat, dan tetap pada Gugatan Awal berdasarkan pada:

> Bahwa apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan, apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

*Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
- > Bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) kompilasi hukum Islam;
- > Bahwa menurut Al-Qur'an surat an-nisa ayat 130 yang artinya : "jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Maha bijaksana"

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas, maka kiranya Penggugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membenkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan segala uraian dalam Gugatan Awal Penggugat diatas, maka Penggugat dengan ini menvatakan tetap pada Gugatan Awal, sebagaimana yang teiah terurai dalam Gugatan Awal Penggugat tertanegal 01 September 2022.

Demikian Replik Penggugat dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*), sebagai

*Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*





amal ibadah yang dapat diterima oleh Allah Swt, Amin.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban pertama Tergugat tertanggal 31 Januari 2023, yang masih menginginkan keutuhan rumah tangganya dapat kembali kesediakala, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat sudah sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan membuat pernyataan diatas materai untuk merubah sikap dan prilaku yang diinginkan oleh Penggugat, mediasi melalui Komandan satuan akan tetapi tidak ada respon positif dari Penggugat.
4. Bahwa Tergugat beritikad baik mengajak Penggugat dan keluarga untuk melaksanakan ibadah umroh sebagai bentuk keseriusan Tergugat untuk memperbaiki diri, namun tidak ditanggapi Penggugat.
5. Bahwa Tergugat tidak ada maksud untuk mengulur-ulur, menunda atau memperpanjang proses perceraian, itu hanya semata-mata Tergugat melaksanakan prosedur perceraian dilingkungan TNI Angkatan Laut.

6. Rasulull  
ah bersabda: "Perkara halal yang sangat dibenci \* ialah talak (cerai)." (*Kasyful Ghummah*, halaman. 78, jilid 2) Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat\_cerai\_pada suami).

Rasulullah bersabda: "Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai,

*Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*



karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.” (*Kasyful Ghummah*, halaman. 79, jilid 2).

7. Bahwa Tergugat menyerahkan segala keputusan yang terbaik kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk Tergugat dan Penggugat melangsungkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang datang.

Atas dasar jawaban Duplik Tergugat yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yth. Bapak Hakim Ketua dan Majelis Hakim Anggota Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3358/ Pdt. G / 2022/PA. Sda, untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, atau kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 3358 / Pdt. G / 2022 / PA. Sda dan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak atas nama ANAK I umur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, ANAK II, umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan untuk memberikan pembinaan dan kasih sayang; dan
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian Duplik Tergugat kami buat dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ( *ex. aequo et bono* ).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0305/42/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal terakhir di rumah di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I, yang berumur 8 Tahun 9 bulan dan ANAK II, yang berumur 5 Tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat pernah menendang anak Penggugat dan Tergugat disebabkan anaknya yang masih kecil, gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat tapi tidak boleh berkurang, kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepa Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal terakhir di rumah di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I, yang berumur 8 Tahun 9 bulan dan ANAK II, yang berumur 5 Tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat tapi belanja kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menguatkan dalil jawabannya/bantahannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Hazali Ishari, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**Hazali Ishari & Partners**" beralamat di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Priyanto, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**Priyanto Margaretha & Partners**" beralamat di Kebonsikep RT. 04 RW.01 Desa Kebonsikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022. Selanjutnya Tergugat mencabut kuasa hukumnya, **Priyanto, SH.** Dan digantikan oleh kuasa hukum baru bernama Yudi Alhudi, SH., MH. Perwira Hukum TNI Angkatan Laut berkantor di Brigif 2 Mar Jl. JuandaNo. 02 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan izin untuk bercerai dari Komandan Brigif Infanteri 2 Marinir atasan Tergugat sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor SIC/69/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Proses Mediasi dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2022 disebabkan Tergugat sering berkata kotor, suka memukul Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan dalam ekonomi,

*Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hanya Tergugat mengakui jika rumah tangganya dengan Penggugat saat ini sudah pisah, karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit pada Tergugat, dan Tergugat mengakui dalil-dalil penyebab perselisihan dalam gugatan Penggugat namun kata Tergugat sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui jika rumah tangganya sedang ada masalah, merupakan suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat timbul perselisihan, karena faktanya akibat tidak rukunnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis menilai terlepas dari perbedaan penyebabnya dan yang memulai timbulnya perselisihan, pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*",

Menimbang, bahwa namun demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta dua orang yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti ke persidangan baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah memberi petunjuk kebenaran hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, saksi melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2022 disebabkan Tergugat sering berkata kotor, suka memukul Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan dalam ekonomi, dan sejak 10 bulan yang lalu

*Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022, dikarenakan Tergugat sering berkata kotor, suka memukul Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan dalam ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan yang lalu;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sejak bulan Juni 2022, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 bulan, tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan

*Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa awalnya Tergugat membantah gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan

*Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak untuk rukun sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, padahal disisi lain dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, demi anak-anak, keadaan tersebut dapat dinilai dalam rumah tangga tersebut sendi-sendinya sudah rapuh, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga tujuan perkawinan yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu apabila gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila Majelis Hakim memaksakan keduanya, atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syari' yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, antara lain:

1.-----D

alam kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع فطيرا اكان اوتأفها  
فأن كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل  
واحد منهما شريكا لحياته يجد معه الطمأ نينة والاستقرار

Artinya: "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil, namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjdohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman";

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan **menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, SH., MH., dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, SH., MH.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 21 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2022/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)